

## **BAB III**

### **HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, yang merupakan inti akan menguraikan mengenai Perjuangan *Warga Register 45* Mesuji dalam Pemenuhan Hak Memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji 2017.

#### **3.1 Kronologis Permasalahan Warga Register 45**

Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung terdapat suatu wilayah hutan yang bernama Register 45. Hutan Register 45 ini adalah hutan milik negara yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan, seluas 43.100 hektar. Warga Register 45 masuk ke dalam wilayah Kecamatan Simpang pematang dan Way Serdang, Kabupaten Mesuji. Pada tahun 1989 terjadi perpindahan Warga Register 45 dimulai dari terjadi perpindahan masal suatu masyarakat dari beberapa daerah di sekitar seperti Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan dan lain-lain. Perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui urbanisasi, transmigrasi, imigrasi dan lain-lain dalam lingkup dalam negeri maupun perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain untuk menetap merupakan hal yang biasa baik yang dilakukan perorangan, keluarga maupun berkelompok. Begitu pula dengan Kabupaten Mesuji, masyarakat yang melakukan transmigrasi dari berbagai macam daerah pindah ke tempat suatu kawasan hutan, yang di kenal sebagai Warga Register 45.

Pada tahun 1989 mulai terjadi perpindahan masal suatu masyarakat dari beberapa daerah di Indonesia seperti Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan dan lain-lain ke wilayah Register 45 tersebut. Perpindahan awal masyarakat ke hutan register 45 hanya beberapa orang saja, dengan masyarakat beberapa orang itu

mendapatkan kehidupan yang lebih baik dibanding daerah sebelum hal ini menjadikan daya tarik masyarakat lain untuk melakukan perpindahan ke hutan Register 45 tersebut. Seiring berjalan, waktu daerah Register 45 ini sudah dipenuhi oleh masyarakat yang bermigrasi ke hutan tersebut.

Di samping itu juga banyak masyarakat yang melakukan perpindahan bukan karena keinginan mereka sendiri tetapi karena pengaruh dari beberapa oknum tertentu. Oknum tersebut mempengaruhi masyarakat untuk pindah ke daerah Register 45 agar masyarakat tersebut menjadi petani di daerah yang hasil dari pertanian dijual kepada oknum tersebut.

“Warga di sini terbentuk karena adanya tanah kosong yang dijual kepada kami dengan harga yang murah dan juga banyak warga register 45 yang sebelumnya sudah tinggal disini dan mereka membawa atau menawarkan tanah kepada teman atau saudara mereka untuk membeli tanah yang harganya murah”.<sup>1</sup>

Dari wawancara di atas diketahui bahwa ada oknum yang menjual tanah dengan harga yang murah sehingga banyak warga yang tertarik dan akhirnya pindah ke wilayah Register 45 tersebut.

Hal ini tidak senada dengan pendapat oleh Rumi'ja selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengatakan pendapat yang berbeda bahwa:

”Terbentuknya Warga Register 45 itu dikarenakan mereka melakukan suatu perambahan ke hutan tersebut dari asal yang berbeda-beda, ada yang berasal dari Sumatera Selatan, Lampung, Banten dan Pulau Jawa”.<sup>2</sup>

Dengan demikian dapat memperoleh dua alasan awal mengenai latar belakang terbentuk Warga Register 45 yaitu : Pertama, ada oknum-oknum yang

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Warga Register 45, Sulis, 26 April 2018

<sup>2</sup> Wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, Rumi'ja, 26 April 2018

menggerakkan mereka untuk pindah ke kawasan Register 45. dan Kedua, terjadi pembagian luas tanah secara gratis yang dibagi rata kepadawarga yang mau tinggal disana.

Lokasi Register 45 ini masuk di dalam Kabupaten Mesuji, status perkebunan atau hutan ini dimiliki oleh Kementrian Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 688/Kpts-11/1991 memberikan hak izin percobaan penanaman kepada PT. Silva In Hutani untuk mengelola hutan kawasan Register 45. Wilayah Register 45 ini masuk dalam administrasi kependudukan Kabupaten Mesuji. Jumlah Warga Register 45 ini bisa di hitung kisaran lebih dari seribu kartu keluarga, tetapi sangat di sayangkan bahwa pemerintah daerah sendiri khusus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak pernah melakukan penghitungan penduduk di Register 45 dikarenakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penghitungan di daerah Register 45 tersebut.

Pada kenyataan konflik yang terjadi di Kabupaten Mesuji ini, satu sisi bersifat positif namun di sisi lain bersifat negatif. Sisi positif konflik ini merupakan salah satu dampak yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Mesuji bahwa dengan konflik ini masyarakat bisa bersatu dan semakin solid melakukan perlawanan kepada pemerintah yang berlaku tidak tegas dalam pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan dan juga masyarakat melakukan perlawanan kepada perusahaan yang berlaku tidak adil dalam mengolah dan memanfaatkan tanah yang milik warga. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari

konflik pemilikan tanah yang terjadi cukup besar bagi kehidupan masyarakat Mesuji dalam berbagai bidang.

Konflik yang terjadi ini adalah akibat dari akumulasi ketidakpuasan sengketa perebutan lahan yang sudah terjadi selama belasan tahun yang lalu, di samping itu juga konflik yang terjadi berdampak bagi perusahaan antara lain: tidak beroperasi perusahaan karena bangunan-bangunan milik perusahaan hangus terbakar, kendaraan-kendaraan operasional juga terbakar dan kerugian material lain yang mencapai ratusan juta rupiah.

Pada umum konflik pertanahan bermula dari proses kebijakan pemerintah terhadap tanah-tanah milik masyarakat. Kemudian tanah yang diberi label “tanah negara”, pemerintah menguasai kepada badan usaha milik swasta maupun pemerintah dengan berbagai hak pemanfaatan. Dengan demikian secara umum konflik pemilikan tanah yang bersifat struktural, bukanlah persoalan yang baru melainkan persoalan lama yang sudah berlangsung sejak zaman kolonialisme. Dampak dari konflik ini tidak saja kekerasan struktural dan kemiskinan struktural, tetapi juga ketidakpastian status hukum, yang berarti juga hilang kepastian hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana nilai luhur Undang- Undang 1945.

Penyebab Konflik Register 45 berdasarkan laporan hasil pelaksanaan tugas dan rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Mesuji yang disampaikan pada 16 Januari 2012 di Jakarta yang terkait dengan peristiwa sengketa lahan di Hutan Produksi Tetap Register 45 Sungai Buaya antara pemegang izin 57 HPHTI PT Silva Inhutani Lampung dengan masyarakat asli

Mesuji menyebutkan bahwa konflik di Register 45 adalah konflik penguasaan dan pengelolaan hutan tanaman industri yang sejak lama telah menjadi silang sengketa antara investor, masyarakat, dan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, tidak terkoordinasi, minimal pengawasan pemerintah, investor yang tidak menjalankan kewajiban, menyalahgunakan izin, masyarakat yang tersingkir dan menjadi agresif, beroperasi spekulasi tanah telah menyebabkan persengketaan yang ada di Register 45 terus terjadi dan tidak pernah tuntas terselesaikan.

Perluasan dan Dampak Konflik Tahun 1999 pada masa Reformasi awal, tepat di Simpang Asahan sekelompok massa memasuki wilayah Register 45, diawali dari Register 45 arah Kampung Bukoposo Kecamatan Way Serdang sekelompok massa mulai merambah kawasan Hutan Register 45 dengan cara melakukan jual beli terhadap para pendatang dari berbagai wilayah. Pada tahun 2000 masyarakat yang datang dari luar Mesuji (Sumatera Selatan, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara) membentuk kampung yang dinamakan Moro-Moro (Moro Seneng, Moro Dadi, Moro Dewe, dan Suka Makmur). Masyarakat yang menduduki wilayah Register 45 bertindak anarkis dengan cara menebang/membakar/menguliti tanaman HTI. Kemudian mendirikan gubuk-gubuk dan portal, serta mendirikan pure-pure, dan langgar. Perambah tersebut mengkondisikan lokasi layak pemukiman.

### **3.2 Status Warga Register 45 Dalam Pemilu/Pilkada**

Warga Register 45 merupakan warga negara yang seharusnya mendapatkan hak-hak politik mereka sebagai warga negara. Warga Register 45 selama tinggal di

Register 45, tidak mendapatkan hak-hak politik mereka di dalam Pilkada. Di dalam Pilkada 2017, Warga Register 45 ini tidak bisa mendapatkan hak pilih dikarenakan Warga Register 45 tidak memenuhi syarat administrasi penduduk dan harus berusia 17 tahun. Warga Register 45 rata-rata sudah di atas 17 tahun tetapi tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Perjuangan Warga Register 45 untuk mendapatkan hak politik sama dengan mereka memperjuangkan hak untuk hidup dan pengakuan secara resmi dari pemerintah. Warga Register 45 ini mempunyai 2 (dua) yaitu organisasi Persatuan Petani Moro-Moro Way Serdang (PPMSW) dan organisasi yang bernama Aliansi Gerakan Reforma Agraria Ranting Moro-Moro atau bisa di sebut AGRA. yang terbentuk salah satu fungsi untuk melakukan demonstrasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Perjuangan mereka ini adalah salah satu wujud dari partisipasi politik mereka untuk mengubah kebijakan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Diketahui bahwa di dalam partisipasi politik ini keterlibatan dalam masyarakat dalam segala tahap kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari pemerintah ini yang ingin mereka inginkan harus diubah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan tentang bahwa setiap warga negara harus wajib mendapatkan hak-hak politik dan hak untuk hidup di dalam negara tersebut. Pemerintah tidak melakukan kebijakan yang sesuai dengan apa yang di maksud dengan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah malah mempermainkan kebijakan tersebut demi kepentingan-kepentingan yang pemerintah inginkan, mulai dari situlah Warga Register 45 melakukan demonstrasi.

Selama tinggal di Kawasan Register 45, Warga Register 45 ini tidak mempunyai hak politik dalam Pilkada 2017 Mesuji karena mereka tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk asli Mesuji (KTP). Selama Pilkada 2017 Warga Register 45 tidak pernah mendapatkan hak politik. Hal ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Mesuji.

“ kami tidak pernah menghitung berapa jumlah mereka karena Warga Register 45 ini bukan masyarakat Mesuji dan tidak mempunyai identitas seperti Kartu Tanda Penduduk sehingga kami tidak pernah mengakomodir mereka sebagai pemilih”.

Wawancara di atas ini adalah perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa dari pemerintah sendiri tidak memberikan hak-hak politik mereka padahal hak-hak politik mereka sudah dijamin di dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945 dan di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalam undang-undang ini memuat ketentuan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh perlindungan di depan hukum yang sama tanpa ada diskriminasi, dan seluruh warga negara Indonesia berhak memperoleh hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam bidang apa saja tak terkecuali untuk memperoleh kesempatan yang sama.

### **3.3 Bermula Dari Status Kependudukan**

Warga Register 45 tidak mendapat sensus penduduk secara hukum. Dari awal tahun terbentuk Warga Register 45 sampai saat ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mesuji tidak pernah menghitung jumlah penduduk warga yang tinggal di kawasan hutan tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Mesuji termasuk dengan saya selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak mempunyai Wewenang untuk menghitung berapa jumlah dari mereka semua”

Wawancara di atas menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak pernah melakukan penghitungan terkait jumlah penduduk yang tinggal di Register 45 dengan alasan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak mempunyai wewenang untuk menghitung jumlah penduduk yang tinggal di Register 45 dan yang mempunyai wewenang dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan. Dapat diketahui bahwa terjadi perlakuan diskriminasi yang dilakukan negara kepada rakyat sendiri karena pemerintah daerah sendiri sudah melanggar undang-undang mengenai tentang hak asasi manusia.

### **3.4 Tidak Didaftarkan Sebagai Pemilih**

Pemilih adalah rakyat yang memilih calon pemimpin dengan cara berpartisipasi dalam Pilkada. Kedudukan pemilih dalam Pemilu adalah salah satu mencerminkan kedaulatan rakyat yang sebagaimana rakyatlah yang memilih siapa yang menjadi calon pemimpin dan wakil calon pemimpin rakyat.

Semua Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat dalam Pilkada mempunyai hak sebagai warga negara untuk memilih. Pemilih sebagai salah satu aktor yang penting dalam pelaksanaan pemilihan wakil rakyat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi.

Terkait hal itu, pemilih adalah warga negara yang mewakili rakyat dengan syarat telah berusia 17 tahun dan memenuhi syarat administrasi berhak untuk memilih calon pemimpin dalam suatu Pemilu. Dalam hal ini pemilih sebagai warga

negara memiliki syarat untuk dapat menggunakan hak memilih. Dalam Pilkada Pemilu harus memenuhi syarat tidak sedang terganggu jiwa atau ingatan dan atau tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>3</sup>

KPU sangat berperan penting dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pemilu, yang mempunyai peranan sangat signifikan terhadap berjalan program-program pra dan pasca Pemilu di Kabupaten Mesuji. Peranan yang sangat penting yang di miliki KPU Mesuji tidak didapati oleh Warga Register 45 dikarenakan Warga Register 45 ini adalah warga yang tidak mempunyai kependudukan asli Kabupaten Mesuji. Warga Register 45 tinggal di Kawasan Register 45 tidak mendapatkan hak pilih dalam Pemilu. hal ini seperti tanggapan dari ketua KPU melalui wawancara :

“ya kami di sini selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tidak memberikan akomodasi hak pilih kepada Warga Register 45 terkait tentang Pemilu dikarenakan Warga Register 45 ini bukan masyarakat asli penduduk Mesuji dan mereka ini tidak mempunyai status kependudukan asli di kabupaten Mesuji ini dan tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk”<sup>4</sup>

Warga Register 45 selama tinggal tidak terdaftar sebagai pemilih di dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati. Warga Register 45 tidak bisa memberikan hak-hak suara mereka untuk memilih calon pemimpin yang mereka inginkan.

Ada beberapa faktor yang membuat Warga Register 45 tidak terdaftar sebagai pemilih: Pertama, warga Register 45 tidak mempunyai Kartu Tanda

---

<sup>3</sup> Ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji, Saipul Anwar, 26 April 2018

Penduduk asli dan Kedua, warga Register 45 merebut wilayah tanah Kementerian Kehutanan.

Kedua faktor di atas ini menyebabkan KPU Mesuji tidak mengakomodasi mereka selama pelaksanaan Pemilu. Padahal di dalam Pemilu yang berintegritas seharusnya KPU Mesuji memberikan hak-hak politik mereka sebagai warga negara dan memberikan fasilitas kepada Warga Register 45 pada saat setiap Pemilu.

Pemilu yang diselenggarakan di Mesuji belum berintegritas dikarenakan Pertama, KPU Mesuji tidak menaati peraturan hukum yang dibuat dan tidak memberikan hak – hak politik mereka sebagai warga negara, dan Kedua KPU Mesuji tidak menghilangkan hambatan hukum, administratif, politik, ekonomi, dan sosial terhadap Warga Register 45 selama Pemilu itu berlangsung.

### **3.5 Perlakuan Diskriminatif**

Diskriminasi merupakan tindakan membedakan seseorang dari orang lain tidak berdasarkan keunggulan yang dimiliki tetapi berdasarkan prasangka atau berdasarkan sikap-sikap yang secara moral tercela.

Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif sebagai hak konstitusional yang ditentukan dalam perundang-undangan, namun masih terjadinya perlakuan diskriminatif khususnya terhadap kelompok rentan, kelompok minoritas dan kelompok masyarakat yang termarginalkan. Berbagai gerakan menentang diskriminatif secara sistematis dan

terus menerus dilakukan. Pada prinsipnya mereka menuntut adanya jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif<sup>5</sup>.

Dalam terminologi hak asasi manusia, prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi merupakan ciri khas dari hak asasi manusia. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan di depan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi, tak terkecuali dalam bidang pemerintahan.<sup>6</sup>

Di dalam *Universal Declaration Of Human Rights* juga di jelaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang di atur dalam deklarasi tanpa ada pengecualian atau perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, politik, asal usul kebangsaan, hak milik, kelahiran maupun kedudukan.

Perlakuan diskriminasi terjadi di Register 45, Warga Register 45 diperlakukan diskriminasi oleh pemerintah daerah. Warga Register 45 tidak mendapatkan hak-hak dan kewajiban di dalam bidang politik dan pemerintahan. Bentuk perlakuan diskriminasi yang di alami oleh Warga Register 45 yaitu :

Pertama, tidak mendapatkan sensus penduduk secara resmi; Kedua, tidak mendapatkan sosialisasi tentang pemilu; dan Ketiga, tidak dapat terdaftar sebagai pemilih di dalam Pemilu.

---

<sup>5</sup> Kamanto Sunarto.2004. Pengantar Sosiologi, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hal.161.

<sup>6</sup> Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

### **3.5.1 Tidak Mendapatkan Sensus Penduduk secara Konstitusi**

Warga Register 45 tidak mendapat sensus penduduk secara hukum. Dari awal tahun terbentuk Warga Register 45 sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Mesuji tidak pernah menghitung jumlah penduduk warga yang tinggal di kawasan hutan tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Mesuji termasuk dengan saya selaku Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak mempunyai wewenang untuk menghitung berapa jumlah dari mereka semua”.

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mesuji tidak pernah melakukan penghitungan terkait jumlah penduduk yang tinggal di Register 45 dengan alasan pemerintah Kabupaten Mesuji tidak mempunyai wewenang untuk menghitung jumlah penduduk yang tinggal di Register 45 dan yang mempunyai wewenang dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan.

Dapat diketahui bahwa terjadi perlakuan diskriminasi yang dilakukan negara kepada rakyat sendiri, pemerintah sendiri sudah melanggar Undang-Undang mengenai tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan setiap orang juga berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi.

Dapat diketahui juga bahwa sensus penduduk ini merupakan salah satu penting di dalam bernegara. Sensus penduduk adalah penghitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu, dilakukan secara serentak, dan bersifat menyeluruh dalam suatu batas negara untuk kepentingan demografi negara yang bersangkutan. Sensus

penduduk ini salah satu fungsinya adalah guna untuk membedakan status tempat tinggal penduduk.

Ada dua metode sensus penduduk yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS): Pertama, *Metode Sensus De facto*. Pada metode ini, pencatatan dilakukan oleh petugas hanya untuk penduduk yang secara resmi tercatat dan tinggal sebagai penduduk di daerah tersebut pada saat dilakukan sensus, sehingga dapat dibedakan antara penduduk asli yang menetap dan penduduk yang hanya tinggal untuk sementara waktu atau yang belum terdaftar sebagai penduduk tempat.

Kedua, *Metode Sensus De Jure*. Pada metode ini, pencatatan penduduk dilakukan oleh petugas hanya untuk penduduk yang secara resmi tercatat dan tinggal sebagai penduduk di daerah tersebut pada saat dilakukan sensus. Sehingga dapat dibedakan antara penduduk asli yang menetap dan penduduk yang hanya tinggal untuk sementara waktu atau yang belum terdaftar sebagai penduduk setempat.

Ada 6 manfaat dan tujuan dari sensus penduduk: Pertama, mengetahui perkembangan jumlah penduduk; Kedua, mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk; Ketiga, mengetahui persebaran dan kepadatan penduduk; Keempat, Mengetahui komposisi penduduk (berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, mata pencaharian, dan sebagainya); Kelima, mengetahui arus imigrasi; dan Keenam, merencanakan pembangunan sarana dan prasarana sosial sesuai dengan kondisi kependudukan daerah.

Dapat diketahui bahwa Warga Register 45 ini adalah penduduk yang sudah lama tinggal di Register 45 yang belum tercatat di dalam sensus penduduk.

Seharusnya pemerintah kabupaten Mesuji tetap harus melakukan sensus penduduk atau penghitungan terhadap Warga Register 45, walau Warga Register 45 bukan penduduk secara resmi dan bagaimana pemerintah kabupaten sendiri bisa menyelesaikan masalah sedangkan pemerintah sendiri tidak tahu berapa jumlah dari Warga Register 45. Ini merupakan salah satu perlakuan diskriminasi yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat sendiri.

### **3.5.2 Tidak Mendapatkan Sosialisasi**

KPU Mesuji sangat berperan penting dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pemilu, KPU Mesuji mempunyai peranan sangat signifikan terhadap berjalan program-program pra dan pasca Pemilu di Kabupaten Mesuji. Peranan yang sangat penting yang di miliki KPU Mesuji tidak didapati oleh Warga Register 45 dikarenakan Warga Register 45 ini bukan asli Mesuji.

Warga Register 45 selama tinggal di Register 45 tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang Pemilu. hal ini seperti tanggapan dari Ketua KPU Mesuji melalui wawancara :

“ya kami disini selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tidak memberikan akomodasi kepada Warga Register 45 terkait tentang Pemilu dikarenakan Warga Register 45 ini bukan masyarakat asli penduduk Mesuji dan mereka ini tidak mempunyai status kependudukan asli di kabupaten Mesuji ini”<sup>7</sup>

Wawancara di atas menjelaskan bahwa perlakuan diskriminasi yang dilakukan KPU Mesuji ini sangat jelas, lembaga negara ini masih memilih-milih untuk melakukan sosialisasi Pemilu dalam arti ketika masyarakat tersebut bukan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji, Saipul Anwar, 26 April 2018

warga asli Mesuji maka KPU Mesuji ini tidak memberikan sosialisasi tentang pemilu.

Padahal diketahui sosialisasi tentang Pemilu ini sangat penting disampaikan kepada semua warga negara Indonesia dikarenakan pentingnya sosialisasi di dalam Pemilu ini terlebih disaat banyak masyarakat yang merasa pesimis bahwa Pemilu ini bisa membawa perubahan yang berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah-tengah muncul pesimisme yang dialami masyarakat soal Pemilu, maka sosialisasi Pemilu menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang urgensi pemilu tersebut sehingga sikap proaktif dari masyarakat untuk memberikan hak suara secara terbaik, benar dan penuh tanggung jawab.

KPU Mesuji bisa dinilai kurang berhasil menjalankan peran di dalam Pemilu dikarenakan perlakuan yang dilakukan kepada Warga Register 45 adalah salah satu perlakuan diskriminasi. KPU Mesuji selaku lembaga negara yang berperan penting di dalam Pemilu tidak melakukan tindakan diskriminasi, KPU harus memberikan sosialisasi Pemilu kepada Warga Register 45 dikarenakan Warga Register 45 ini adalah rakyat Indonesia yang berhak mendapatkan suatu hal yang penting di dalam kehidupan bernegara salah satunya adalah Pemilu. dan KPU Mesuji ini telah melanggar peraturan perundang-undangan.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa sebagai warga negara Indonesia berhak memperoleh hak atas perlindungan kepastian hukum yang adil di dalam apa saja tak terkecuali untuk memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Pemberian kesempatan yang sama pada pemerintahan

tersebut adalah wujud dari persamaan hak yang diberikan negara terhadap seluruh masyarakat Indonesia khusus terhadap Warga Register 45 yang seharusnya KPU Mesuji memberikan terkait tentang sosialisasi Pemilu.

### **3.5.3 Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih dalam Pemilu**

Pemilih adalah rakyat yang memilih calon pemimpin dengan cara berpartisipasi dalam Pilkada. Kedudukan pemilih dalam Pemilu adalah salah satu mencerminkan kedaulatan rakyat yang sebagaimana rakyat yang memilih siapa yang menjadi calon pemimpin dan wakil calon pemimpin rakyat. Semua Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat dalam Pilkada mempunyai hak sebagai warga negara untuk memilih.

Pemilih sebagai salah satu aktor yang penting dalam pelaksanaan pemilihan wakil rakyat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi. Terkait hal itu, pemilih adalah warga negara yang mewakili rakyat dengan syarat telah berusia 17 tahun dan memenuhi syarat administrasi berhak untuk memilih calon pemimpin dalam suatu Pemilu. Dalam hal ini pemilih sebagai warga negara memiliki syarat untuk dapat menggunakan hak memilih. Dalam Pilkada Pemilih harus memenuhi syarat tidak sedang terganggu jiwa atau ingatan dan atau tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Istilah pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suara kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen

adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi yang dimanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik. Pemilih juga sangat dibutuhkan pada saat Pilkada dikarenakan pemilih ini adalah rakyat yang memilih calon pemimpin dengan cara berpartisipasi dalam Pilkada. Kedudukan pemilih dalam Pilkada adalah salah satu mencerminkan kedaulatan rakyat yang sebagaimana rakyatlah yang memilih siapa yang menjadi calon pemimpin dan wakil calon pemimpin rakyat. Semua warga negara di Indonesia yang sudah memenuhi syarat dalam Pilkada mempunyai hak sebagai warga negara untuk memilih.

Pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang berdasarkan atas prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti dicerminkan pada standar internasional dan perjanjian, profesional, tidak memihak dan transparan dalam persiapan dan tantangan utama Pemilu berintegritas pengelolaan melalui siklus Pemilu.

Ada 3 tantangan utama yang harus ditangani untuk menyelenggarakan Pemilu berintegritas:

Pertama, membangun peraturan hukum untuk membenarkan klaim terdapat hak asasi manusia dan keadilan Pemilu ; Kedua, penyelenggaraan pada EMB (*Electoral Management Body*) yang kompeten dengan kebebasan penuh dalam bertindak untuk menyelenggarakan Pemilu yang transparan dan mendapatkan kepercayaan publik yang layak; dan Ketiga, menghilangkan hambatan hukum,

administratif, politik, ekonomi, dan sosial terhadap partisipasi politik yang setara dan universal.<sup>8</sup>

Warga Register 45 ini mempunyai keinginan untuk berperan di dalam Pemilu. Mereka ingin bisa memilih calon pemimpin yang mereka inginkan untuk bisa mensejahterakan hidup mereka.

“aku ini sangat ingin bisa berkontribusi di dalam Pilkada dikarenakan menurut saya bahwa di dalam Pilkada ini saya ingin mempunyai salah satu pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya tapi apa boleh buat pemerintah sendiri tidak peduli kepada kami”<sup>9</sup>.

Di dalam jawaban salah satu Warga Register 45 ini bahwa mereka sebagai warga negara sangat ini berkontribusi di dalam Pemilu, mereka sangat ingin bisa memilih salah satu calon pemimpin yang bisa mensejahterakan mereka tetapi apa boleh buat mereka tidak terdaftar dan tidak bisa memilih di dalam Pemilu dikarenakan pemerintah sendiri tidak memfasilitasi mereka dan tidak mengakui mereka sebagai warga negara. Warga Register 45 selama tinggal tidak terdaftar sebagai pemilih di dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati. Warga Register 45 tidak bisa memberikan hak-hak suara mereka untuk memilih calon pemimpin yang mereka inginkan.

Ada beberapa faktor yang membuat Warga Register 45 tidak terdaftar sebagai pemilih; Pertama, Warga Register 45 tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk asli; Kedua, Warga Register 45 merebut wilayah tanah Kementerian Kehutanan; dan Ketiga, Warga Register 45 tidak terhitung sensus penduduk.

---

<sup>8</sup> *Op.cit* Hal.7.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Warga Register 45, Sugeng, 26 April 2018

Ketiga faktor penyebab di atas dikarenakan dari KPU Mesuji tidak mengakomodasi mereka selama pelaksanaan Pemilu. Padahal di dalam Pemilu yang berintegritas seharusnya KPU Mesuji memberikan hak-hak politik mereka sebagai warga negara dan memberikan fasilitas kepada Warga Register 45 pada saat setiap Pemilu. Pemilu yang diselenggarakan di Mesuji belum berintegritas dikarenakan: Pertama, KPU Mesuji tidak menaati peraturan hukum yang dibuat dan tidak memberikan hak – hak politik mereka sebagai warga negara; Kedua, KPU Mesuji tidak menghilangkan hambatan hukum, administratif, politik, ekonomi, dan sosial terhadap Warga Register 45 selama Pemilu itu berlangsung.

Perlakuan ini adalah salah satu bentuk perlakuan Diskriminasi yang dilakukan oleh sebuah lembaga negara kepada warga negara. Perlakuan diskriminasi ini bisa dibilang kejahatan yang sangat besar karena negara sendiri memperlakukan ketidakadilan kepada rakyat sendiri. Padahal jelas di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas tersirat bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan didepan hukum yang sama tanpa ada diskriminasi, tak terkecuali pada bidang pemerintahan. Dalam hal ini setiap warga negara berhak untuk turut serta dalam Pemilu melalui pemungutan suara yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian, warga negara tak terkecuali Warga Register 45 Mesuji yang tidak mendapatkan hak-hak politik mereka di dalam bidang pemerintahan seperti yang sudah diamanatkan sesuai dengan Undang-Undang di atas dan sebagai warga negara Indonesia berhak memperoleh hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang

adil dalam bidang apa saja tak terkecuali untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pemberian kesempatan yang sama pada pemerintahan tersebut adalah wujud dari persamaan hak yang diberikan negara terhadap seluruh masyarakat di Indonesia.

Seharusnya KPU Mesuji memberikan fasilitas dan mengakomodasikan Warga Register 45 untuk mendapatkan hak-hak politik mereka di dalam bidang pemerintahan bukan malah melakukan perlakuan diskriminasi yang sangat jahat. Dapat diketahui bahwa kekuasaan itu berasal dari tangan rakyat dan Warga Register 45 ini berhak mendapatkan hak-hak dan kewajiban mereka di dalam bidang pemerintahan yang sudah tertulis dan sesuai di dalam konstitusi atau di dalam peraturan negara.

### **3.6 Pengusuran / Pengusiran**

Seiring berjalan waktu, kawasan hutan Register 45 ini sudah dipenuhi oleh warga imigran. Warga Register 45 ini sudah menetap dikarenakan dengan kondisi hidup mereka yang semakin membaik dibanding hidup mereka pada asal mereka masing-masing. Warga Register 45 ini terbagi menjadi banyak kelompok yang dikepalai oleh kepala kelompok. Dengan kawasan hutan tersebut sudah dipenuhi oleh warga sehingga pemerintah melakukan tindakan berupa pengusuran. Hal ini dikarenakan Warga Register 45 ini diakui sebagai warga yang illegal yaitu warga yang tidak mempunyai keterangan administrasi kependudukan.

Pada tahun 2010 pemerintah Kabupaten Mesuji menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah Register 45 agar segera meninggalkan hutan

Register 45 tersebut, tetapi upaya penghimbauannya itu gagal dikarenakan Warga Register 45 tidak mau berpindah tempat tinggal. Warga register 45 tetap mempertahankan wilayah agar pemerintah tidak mengusir mereka dari tempat tinggal. Dengan himbauan dari pemerintah Kabupaten Mesuji tidak berhasil, Pemerintah Kabupaten Mesuji melakukan penggusuran secara massal dan Warga Register 45 tersebut tetap bertahan dan tidak mau berpindah tempat. Warga Register 45 tidak mau berpindah tempat karena mereka berfikir mereka sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan wilayah tersebut.

“Ketua kelompok kami tetap ingin berjuang untuk tetap bertahan mendapatkan tanah ini secara legal tetapi tetap saja bahwa pemerintah daerah maupun pusat tetap tidak memberikan hak-hak kepada kami”.<sup>10</sup>

Melihat respon Warga Register 45 yang kurang baik atas tindakan pemerintah dan tidak mau dipindahkan ke tempat lain, akhirnya pemerintah melakukan penggusuran secara massal. Penggusuran yang dilakukan pemerintah ini menimbulkan semangat Warga Register 45 untuk mempertahankan kehidupan baru sebagai petani di kawasan hutan Register 45. Dengan semangat warga register 45 untuk mempertahankan wilayah itu, Warga register 45 bersatu untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara. Melihat respon Warga Register 45 yang kurang baik dan tidak mau dipindahkan akhirnya pemerintah melakukan penggusuran secara massal.

Dapat diketahui bahwa pemerintah juga mempunyai suatu hak untuk melakukan kewajiban kepada masyarakat. Kewajiban yang dilakukan pemerintah seharusnya mentaati peraturan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Warga Register 45, Sulis, 26 April 2018

maupun peraturan daerah yang terkait. Pemerintahan yang baik dalam kesejahteraan sosial menurut John Stuart Mill dan para pendukung paham demokrasi partisipatoris lokal berpendapat bahwa membuka keran bagi kebijakan dan kecerdasan rakyat akan mendukung terciptanya pemerintahan yang baik serta mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. Artinya, demokrasi cenderung meningkatkan hubungan yang baik antarwarga, membangun rakyat yang mandiri dan memiliki semangat sosial<sup>11</sup>. Pembahasan mengenai makna demokrasi lokal juga harus mempertimbangkan pula pengaruh-pengaruh kebudayaan terhadap cara orang berpikir tentang demokrasi. Ada budaya yang memiliki tradisi berperan serta warga masyarakatnya dalam proses politik, sementara ada pula yang masyarakatnya acuh tidak acuh apakah pejabat suatu wilayah ditunjuk atau dipilih. Konsep-konsep yang dipaparkan dalam teori ini bisa saja mempunyai arti berlainan di dalam latar belakang budaya yang berlainan pula. Hal terpenting adalah di dalam demokrasi tingkat lokal praktik-praktik tradisi yang telah mendarah daging di masyarakat misal, peranan pemimpin atau tokoh tradisional perlu diintegrasikan secara hati-hati ke dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis.<sup>12</sup>

Pada pengusuran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mesuji ini ternyata menimbulkan aksi kekerasan yaitu pembantaian yang terjadi di Register 45, aparat-aparat yang bertugas melakukan kekerasan untuk mengusir Warga register 45 dari tempat tinggal mereka. Dalam pengusuran ini menghasilkan korban jiwa yang

---

<sup>11</sup> John Stuart Mill. *On Liberty: Perihal Kebebasan (terjemahan oleh Alex Lenur)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hal. 140.

<sup>12</sup> *Op.cit.*. Hal.15.

dialami oleh Warga Register 45 karena tindak kekerasan pada saat pengusuran wilayah mereka. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat

Pemerintah Kabupaten Mesuji ini menurut melanggar hak asasi manusia kepada Warga Register 45 yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Mengenai Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.<sup>13</sup> Kemudian Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa sebagai warga negara Indonesia berhak memperoleh hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam bidang apa saja tak terkecuali untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pemberian kesempatan yang sama pada pemerintahan tersebut adalah wujud dari persamaan hak yang diberikan negara terhadap seluruh masyarakat di Indonesia.<sup>14</sup>

### **3.7 Kritik Atas Kebijakan Pengabaian Hak-Hak Warga Negara**

Hukum modern yang kelihatan tenang dan beradab dari luar ternyata sarat dengan desakan dan tuntutan kekuasaan bisnis. Ketika kekuasaan bisnis ini menjadi penentu lahir suatu produk hukum baik secara langsung maupun tidak, maka dapat diduga arah pembangunan hukum menjadi bisnis. Satjipto Rahardjo menjelaskan fenomena kosmologi masyarakat industri dimana proses - proses produksi ekonomi memerlukan tatanan sosial yang mampu menciptakan medan sosial dimana proses-

---

<sup>13</sup> Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 43 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>14</sup> Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia

proses ekonomi dapat berlangsung secara baik. Masyarakat Industri menginginkan suatu sistem hukum yang formal-logis yang dapat memberikan prediktabilitas tinggi dan kalkulasi produksi ekonomi.<sup>15</sup>

Secara formal pembuat undang-undang adalah DPR bersama pemerintah, tetapi sesungguhnya banyak peraturan dan kebijakan yang lahir karena pengaruh perusahaan dan investasi. George Soros menyebutnya sebagai “unholy alliances” antara bisnis dan pemerintah, atau pengusaha dan penguasa. Prosedur hukum tetap dipatuhi, tetapi berbagai fungsi negara sebagai welfare state telah dipangkas dan dibengkokkan oleh kepentingan bisnis. Hal yang sama juga berlaku di daerah bagaimana pemerintah daerah membangun sebuah kebijakan yang juga dipengaruhi oleh kepentingan investasi di wilayahnya. Ketika hukum sudah menjadi bisnis, tujuan hukum sebagai pemberi rasa keadilan, terutama untuk melindungi si lemah, menjadi me lenceng karena hukum sudah menjadi komoditas dan lebih me mentingkan fasilitas bisnis.<sup>16</sup>

Kolaborasi antara kekuasaan dan ekonomi pada akhirnya menyebabkan masyarakat sulit untuk mengakses keadilan. Sikap pemerintah daerah kukuh ber argumen bahwa berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebabkan Warga Register 45 tidak bisa dikategorikan sebagai penduduk karena bertempat tinggal di kawasan hutan meski faktanya selama belasan tahun mereka sudah menjadi sebuah entitas komunitas

---

<sup>15</sup> FX Adji Samekto, 2008, Justice Not For All, (Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis), Genta Press : Yogyakarta, hal 43.

<sup>16</sup> George Soros, Open Society:Reforming Global Capitalism, New York,Public Affairs, p. xi

masyarakat layaknya desa. Mereka juga dianggap melanggar UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Karl Llewellyn secara radikal memperlihatkan “legal indeterminacy” bahwa “statute cannot go beyond its text” (perundang-undangan tidak dapat melampaui teksnya), tetapi juga prinsip bahwa “to effect its purpose a statute must be implemented beyond its text” (untuk mempunyai akibat pada tujuannya sebuah peraturan perundang- undangan harus diimplementasikan melampaui teksnya).<sup>17</sup>

Konsideran UU 23 tahun 2006 pada bagian menimbang disebutkan :

*Pertama*, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan per lindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

*Kedua*, Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan.

Konsideran Undang-Undang tersebut menunjukkan landasan filosofis kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap

---

<sup>17</sup> Karl Llewellyn, *The Common Law Tradition: Deciding Appeals*, Boston: Little, Brown & Co, 1960, hal. 62-75.

penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk Indonesia baik yang berada di dalam dan/ atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Bab I, Pasal 1 ayat 2 dan 3 yang disebut dengan definisi Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : Pertama, Dokumen Ke pendudukan; Kedua, Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Ketiga, Perlindungan atas data pribadi; Keempat, Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; dan Kelima, Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya<sup>18</sup>. Bila dikaitkan dengan kewajiban penduduk seperti diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengenai prosedur pelaporan peristiwa kependudukan dikait kan dengan konteks Warga Register 45 yang masuk dalam kawasan hutan pada tahun 1997 saat Undang-Undang Kependudukan belum di berlakukan<sup>19</sup>. Ketika Undang-Undang Kependudukan di berlakukan, Warga Register 45 telah berusaha melaporkan keberadaan mereka pada desa- desa resmi terdekat sampai kepada Dinas Kependudukan Kabupaten namun kebijakan menolak dan mengabaikan masyarakat Register 45 sudah diberlakukan.

---

<sup>18</sup> Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

<sup>19</sup> Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pembahasan Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah sebuah upaya untuk menciptakan hukum nasional yang sebelumnya selama puluhan tahun kita menggunakan produk hukum kolonial dalam pengaturan administrasi kependudukan.

Pada pembahasan Rancangan Undang-Undang ini sebagai Pertama, upaya melaksanakan perintah pasal 26 Ayat (2) Konstitusi yang memerintahkan pengaturan melalui undang-undang segala hal yang berkaitan dengan warganegara; Kedua, menggantikan aturan-aturan peninggalan Belanda yang tidak lagi sesuai dengan konstitusi karena bersifat diskriminatif; Ketiga, memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi warga negara dalam rangka mendapatkan hak publik dan hak keperdataan dalam administrasi kependudukan. Keempat, memberikan kepastian hukum dan mencegah kesimpangsiuran dalam pengurusan administrasi kependudukan.<sup>20</sup>

Bila kita tinjau lebih jauh lagi pasal 28H ayat (3) konstitusi kita juga mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pemerintah sesungguhnya dapat mengkategorikan masyarakat Register 45 sebagai penduduk yang rentan akan administrasi kependudukan pada Pasal 25 Undang-Undang Kependudukan telah mengaturnya.<sup>21</sup>

22

---

<sup>20</sup> Ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

<sup>21</sup> Ketentuan Pasal 28 H Ayat (3) Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

<sup>22</sup> Ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pemerintah daerah juga bisa menggunakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2335/SJ yang ditujukan kepada Kepala Daerah di seluruh Indonesia memberikan himbauan untuk melakukan pendataan terhadap bagi penduduk yang bertempat tinggal di lokasi milik orang lain, menempati lahan kosong milik BUMN atau perusahaan swasta, serta orang terlantar. Surat Edaran ini merupakan lanjutan dari Peraturan Mendagri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Masyarakat yang berdiam di kawasan hutan Register 45 juga bukan tidak berupaya mendaftarkan keberadaannya kepada pemerintah setempat sesuai dengan amanat Undang-Undang Kependudukan. Sejak tahun 2006 berulang kali mereka mencoba mendaftarkan diri namun pemerintahan desa terdekat kesulitan menerima karena adanya kebijakan pemerintah daerah dan Provinsi yang melarang desa-desa terdekat untuk mengakomodir masyarakat Register 45. Kebijakan pengabaian ini pada akhirnya melahirkan berbagai tindakan diskriminatif.

Konstitusi kita dengan jelas mengatur bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal ini menunjukkan semangat negara untuk membantu warga negaranya untuk mendapatkan kesempatan, kemudahan dan perlakuan khusus bila diperlukan untuk mendapatkan persamaan perlakuan dan rasa keadilan.

Pasal 28 I ayat (2) Konstitusi kita menyatakan bahwasannya setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan

berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Sikap diskriminasi sendiri diterangkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Selain diatur dalam konstitusi juga ada nya legal rights tentang hak untuk mendapatkan perlakuan khusus bagi masyarakat rentan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan per lindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Meski sederet aturan baik yang tercantum dalam konstitusi maupun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, faktanya Warga Register 45 selama belasan tahun kehilangan hak- hak konstitusi onalnya maupun hak-hak hukumnya yang diatur berbagai peraturan perundang- undangan. Lewat argumentasi kepastian hukum pemerintah mengingkari kewajiban asasinya untuk melindungi dan menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Pemerintah lebih memilih melindungi pemilik modal besar dan investasi dibanding memberikan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Jika dirunut secara historis, kebijakan peng abaian yang dilakukan pemerintah dilakukan berdasarkan pemahaman hukum yang legal formal yang berasal dari pengaruh aliran positivisme. Hal inilah yang mendapat kritik keras dari aliran hukum kritis, positivisme hukum dan pemahaman yang legal -formal

dianggap tidak mampu menjelaskan berbagai persoalan aktual dan faktual yang ditimbulkan dari proses perubahan dan dinamika masyarakat yang begitu cepat.<sup>23</sup>

Situasi ini mendorong kita untuk merenungkan apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo untuk terus memperbaiki cara ber hukum kita sehingga mampu melayani dan membawa rakyat kepada ke sejahteraan dan kebahagiaan. Asumsi dasar filosofis bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Keberadaan hukum adalah untuk melayani dan melindungi manusia, hukum hendaknya dianggap sebagai suatu institusi yang bertujuan me ngantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia. Hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan prorakyat. Hukum progresif yang ditawarkan Satjipto Rahardjo mengajak kita untuk tidak berpikir semata-mata menurut “legal way” tetapi lebih daripada itu menurut “reasonable way”.

Disinilah sesungguhnya konteks relasi negara-rakyat diuji, tidak hanya dalam bentuknya yang termaterialkan dalam konstitusi sebuah negara, tetapi bagaimana negara mengimplementasikan tanggung jawabnya atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 semestinya menjadi pemandu ukuran konstitusionalitas bagi tindakan maupun tanggung jawab pemerintah atas nama negara terhadap rakyatnya.

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 6

### **3.8. Implikasi Pengabaian Hak-Hak Konstitusional Warga Register 45**

#### **3.8.1 Pengabaian Hak-Hak Politik Warga Negara**

Pemerintah daerah sejak Kabupaten Tulang Bawang sampai Kabupaten Mesuji enggan memberikan dokumen kependudukan dan hak politik kepada warga Register 45. Pemerintah beralasan, warga Register 45 menempati kawasan yang tidak boleh di tempati. Pemberian dokumen kependudukan dianggap dapat membawa implikasi politik terhadap status kependudukan warga Register 45 terhadap lahan yang mereka diami saat ini. Melalui Surat Gubernur Nomor 270/0973/ II.03/2011 Tentang Tindak lanjut penanganan Hak Politik masyarakat Kawasan Hutan Register 45, Pemerintah daerah menegaskan untuk tidak memberikan hak politik kepada masyarakat di Kawasan Hutan Register 45 dengan alasan bukan merupakan penduduk dan tidak memiliki KTP.

Hak politik warga negara sebagaimana diuraikan diatas merupakan hak yang ber sifat universal sebagaimana ditegaskan dalam kovenan hak sipil dan politik PBB yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Ketentuan mengenai hak politik warga Negara dalam kovenan hak sipil tersebut diatas, sebetulnya juga diatur dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Penegasan konstitusionalitas dan legal right hak politik warga Negara, tertuang dalam Pasal 43 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat dipahami bahwa hak politik warga Negara baik hak politik aktif maupun pasif dijamin oleh konstitusi dan peraturan hukum di Indonesia. Hak politik juga adalah hak yang diakui dan di lindungi oleh Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia

pada tahun 2005. Implikasinya pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fullfil) hak-hak setiap orang yang tinggal di wilayah dan yurisdiksi Indonesia.

### **3.8.2 Hilangnya Hak-Hak Anak**

Pengabaian hak-hak konstitusional juga dialami oleh ratusan anak di Register 45. Anak-anak yang lahir di wilayah Hutan Register 45, sejak di dalam kandungan sudah merasakan beratnya tekanan hidup akibat kebijakan pengabaian hak-hak konstitusional. Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) Tahun 2010 terdapat 1.018 kepala keluarga dengan total penduduk mencapai 3359 jiwa.<sup>39</sup> Dari jumlah tersebut, terdapat 478 anak balita yang kehilangan haknya untuk mendapatkan akta ke lahiran dan pelayanan kesehatan dasar seperti Posyandu. Selain itu 539 anak usia sekolah kesulitan mendapatkan akses pendidikan dasar yang layak.

Hak-hak anak seperti yang diatur dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Lewat pengaturan ini, jelas bahwa setiap anak Indonesia mempunyai hak konstitusional atas kelangsungan hidup (rights to life and survival), hak tumbuh dan ber kembang (rights to development), dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konstitusionalitas hak anak merupakan condition sine quanon bagi jaminan eksistensi hak-hak anak. Frase Setiap dalam konstitusi menunjukkan berlaku untuk semua anak Indonesia tanpa terkecuali<sup>24</sup>.

Hak-hak anak dalam konteks legal rights selanjutnya tertuang dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4

---

<sup>24</sup> Ketentuan pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Selanjutnya pada Pasal 5 Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 27 ayat 1 Undang-undang yang sama kembali menegaskan bahwa Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Hampir dapat dipastikan 90% anak di Register 45 tidak memiliki akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan salah satu bukti kewarganegaraan. Lewat akta kelahiran, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya misalnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sosial<sup>25</sup>.

Akibat konflik agraria berkepanjangan pemerintah juga enggan membangun sekolah dan memberikan layanan kesehatan. Tindakan pemerintah bertolak belakang dengan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Begitu juga dengan hak-hak anak yang diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>44</sup> Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesuji dalam laporan akhirnya menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hak-hak konstitusional warga di Kawasan Hutan Register 45 selama belasan tahun

---

<sup>25</sup> Ketentuan pasal 4, 5, 27 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### **3.9 Perjuangan Warga Register 45**

#### **3.9.1 Perjuangan Memeroleh Hak Hidup**

Hidup Warga Register 45 telah terombang – ambing yang dipersulit oleh pemerintah sendiri. Dari segi mereka dilakukan pengusiran yang terlalu tak di hargai oleh pemerintah sendiri atau negara sendiri sampai Warga Register 45 ini diperlakukan dengan perilaku yang berbentuk diskriminasi.

Dapat ketahui bahwa diskriminasi merupakan membedakan satu objek dengan objek lainnya yang dalam arti bahwa pemerintah tidak memberikan suatu pengetahuan-pengetahuan dalam lingkup politik semisalnya pemerintah tidak memberikan sosialisasi tentang pemilu, pemerintah tidak melakukan sensus penduduk secara resmi Register 45 dan Warga Register 45 tidak terdaftar sebagai pemilih di dalam Pemilu.

Warga Register 45 ini mempunyai partisipasi politik di dalam perjuangan mereka. Dapat diketahui bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Partisipasi merupakan keterlibatan dalam masyarakat dalam segala tahap kebijaksanaan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Menurut Ramlan Subakti mendefinisikan partisipasi politik itu sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi

proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.<sup>26</sup>

Peran Warga Register 45 di dalam partisipasi, melakukan suatu diskusi antar kelompok. Warga Register 45 mempunyai tujuan untuk mempengaruhi kebijakan yang sudah diatur di dalam peraturan-peraturan yang tertera. Warga Register 45 tidak hanya diam dengan menyikapi apa yang pemerintah lakukan kepada mereka. Warga Register 45 ini melakukan diskusi antar kelompok dengan tujuan ingin mempertahankan hak-hak mereka sebagai warga negara dan ingin mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah di dalam peraturan-peraturan yang menurut Warga Register 45 ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah.

Masing-masing Warga Register 45 diketuai oleh ketua kelompok. ketua kelompok Warga Register 45 mempunyai tujuan untuk memperjuangkan kepada pemerintah untuk mendapatkan hak untuk hidup dan diakui secara resmi di dalam pemerintahan.

Perjuangan Warga Register 45 adalah salah satu cerminan gerakan sosial. Gerakan Sosial adalah ekspresi dari partisipasi politik karena gerakan sosial mencari inklusi, mereka sering mempengaruhi kepentingan institusi. Gerakan sosial berperan dalam meletakkan masalah tentang agenda kebijakan dan mekanisme formula terkait partisipasi demokrasi dalam mahkamah konstitusi. Efek dari gerakan sosial sangat tinggi karena sangat berhubungan dengan partai politik yang mana memiliki kekuatan untuk membuat dan menyetujui regulasi konstitusi.

---

<sup>26</sup> *Op.cit.* hal. 140.

Gerakan Sosial dan demokrasi menurut G. Eduardo Silva memiliki hubungan hal ini karena ia berpendapat bahwa rezim demokrasi secara umum dianggap sebagai kesempatan politik yang baik untuk gerakan sosial karena hubungan keterbukaan mereka, toleransi dari keberatan dan kebebasan dari asosiasi dan informasi dalam beberapa batasan.<sup>27</sup>

Warga Register 45 mempunyai suatu organisasi yang dinamakan Persatuan Petani Moro-Moro Way Serdang Register 45 (PPMWS) yang diketuai oleh Kadek Tike dan Aliansi Gerakan Reforma Organisasi ini merupakan bentuk persatuan Warga Register 45 untuk melakukan suatu gerakan perubahan Register 45.

Pada tanggal 10 Desember 2017, PPMWS melaksanakan peringatan hari hak asasi manusia (HAM) sedunia sekaligus menyuarakan tuntutan ke pemerintah Mesuji untuk melakukan perbaikan nasib rakyat terutama bagi kaum buruh dan kaum tani di perdesaan yang masih hidup dalam kemiskinan, dibatasi hak-hak politik dan hidup dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang buruk.

“Kenyataannya seluruh kaum tani yang ada di Register 45, baik berasal dari luar Mesuji dan maupun warga Mesuji, sejatinya benar-benar membutuhkan tanah untuk memproduksi dan hidup secara layak. Negara semestinya berpihak kepada rakyat mayoritas yang membutuhkan tanah sebagai akses hak untuk tinggal dan hidup sebagai manusia”<sup>28</sup>

Dapat diketahui dalam wawancara di atas bahwa ini adalah salah satu gerakan sosial yang dibuat oleh Warga Register 45 untuk mendapatkan hak untuk hidup dan hak dalam berpolitik.

---

<sup>27</sup> *Op.cit.* Hal. 37

<sup>28</sup> Wawancara dengan Warga Register 45, Kadek Tike, 26 April 2018

Dalam kehidupan Warga Register 45, mereka tidak pernah putus asa dalam berjuang untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka adalah rakyat Indonesia yang ingin mendapatkan keadilan dan kehidupan yang layak. Warga Register 45 ini merupakan salah satu fenomena sosial dan menjadi masyarakat yang terpinggirkan, banyak orang yang memandang mereka dengan sebelah mata dikarenakan Warga Register 45 ini warga yang ilegal yang merebut wilayah pemerintah. di dalam ketidak putus asa, Warga Register 45 melakukan perjuangan seperti demonstrasi. Demonstrasi yang mereka lakukan ini merupakan perjuangan mereka untuk mempertahankan wilayah tempat tinggal mereka dan Warga Register 45 ini ingin mendapatkan status pengakuan mereka sebagai penduduk Kabupaten Mesuji. Demonstrasi ini mereka lakukan ke pemerintah daerah sekaligus pemerintah provinsi. Mereka melakukan aspirasi-aspirasi mereka dan melakukan usaha-usaha agar mereka mendapatkan hak untuk hidup dan mendapatkan status kependudukan resmi dari pemerintah.

Perjuangan Warga Register 45 tidak mendapatkan respon dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Dengan ketidak respon dari pemerintah, Warga Register 45 ini masih gigih dan mempunyai tekad untuk mempertahankan wilayah mereka sehingga sampai tahun sekarang ini Warga Register 45 masih tinggal di kawasan hutan Register 45.

### **3.9.2 Perjuangan Memeroleh Hak Politik dalam Pemilu**

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada akhirnya adalah membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki

negara sebagai sebuah lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan negara, tujuan negara, bentuk negara, dan hakikat negara<sup>29</sup>. Politik juga merupakan cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.<sup>30</sup>

Hak politik merupakan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan pilihan yang tidak dapat diganggu atau diambil oleh siapa saja dalam kehidupan bermasyarakat disuatu negara. Hak politik juga bisa dibidang merupakan hak asasis setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan misal, hak untuk berkumpul dan hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.

Warga Register 45 merupakan warga negara yang seharusnya mendapatkan hak-hak politik mereka sebagai warga negara. Warga Register 45 ini selama tinggal tidak mendapatkan hak-hak politik di dalam Pilkada. di dalam Pilkada Warga Register 45 tidak bisa mendapatkan hak pilih pada saat pilkada dikarenakan Warga Register 45 tidak terdaftar sebagai pemilih.

Dapat diketahui bahwa syarat untuk bisa menjadi pemilih dengan syarat telah berusia 17 tahun dan memenuhi syarat administrasi berhak untuk memilih calon pemimpin dalam suatu Pemilu. Warga Register 45 rata-rata sudah di atas 17

---

<sup>29</sup> Abdul Rasyid, Ilmu Politik Islam, Bandung: Pustaka, 2001, Hal.26-28.

<sup>30</sup> Moh.Mufid, Politik dalam Perspektif Islam , Jakarta: UIN Jakarta Press, 2004, Hal. 9.

tahun dan seharusnya mereka bisa terdaftar sebagai pemilih tetapi karena syarat administrasi Warga Register 45 yang bermasalah maka dari itu tidak bisa menjadi pemilih di dalam Pilkada Mesuji 2017.

Perjuangan Warga Register 45 untuk mendapatkan hak politik sama dengan mereka memperjuangkan hak untuk hidup dan pengakuan secara resmi dari pemerintah. Warga Register 45 ini bersatu untuk melakukan demonstrasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Perjuangan mereka ini merupakan salah satu wujud dari partisipasi politik mereka untuk mengubah kebijakan dari pemerintah yang menurut mereka itu salah dan harus di benarkan.

Selain mempunyai organisasi Persatuan Petani Moro-Moro Way Serdang (PPMSW), Warga Register 45 mempunyai organisasi yang bernama Aliansi Gerakan Reforma Agraria Ranting Moro-Moro atau bisa di sebut AGRA.

Pada tanggal 10 Desember 2017, Agra juga melakukan aksi yang ditujukan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk menuntut hak-hak Warga Register 45 seperti KTP Elektronik, hak kesehatan, dan hak pendidikan bagi seluruh Warga Register 45.

Dapat diketahui bahwa organisasi Agra merupakan salah satu bentuk partisipasi politik Register 45 untuk merubah kebijakan dari pemerintah daerah. di dalam partisipasi politik ini keterlibatan dalam masyarakat dalam segala tahap kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari pemerintah ini yang ingin mereka inginkan harus diubah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan tentang bahwa setiap warga negara harus wajib mendapatkan hak-hak politik dan hak untuk hidup di dalam negara tersebut. Pemerintah tidak melakukan kebijakan yang sesuai

dengan apa yang di maksud dengan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah malah memperlakukan kebijakan tersebut demi kepentingan-kepentingan yang pemerintah inginkan, mulai dari situlah Warga Register 45 melakukan demonstrasi.

Selama tinggal di kawasan Register 45, Warga Register 45 ini tidak mempunyai hak politik dikarenakan mereka tidak memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih. Selama Pilkada, Warga Register 45 tidak terakomodasi dalam Pemilihan Umum maupun Pilkada Mesuji 2017.

“kami tidak pernah menghitung berapa jumlah mereka karena Warga Register 45 ini bukan masyarakat Mesuji dan tidak mempunyai identitas seperti Kartu Tanda Penduduk sehingga kami tidak pernah mengakomodir mereka sebagai pemilih karena mereka juga bukan pemilih di Mesuji ini”.

Dapat diketahui di dalam wawancara di atas ini merupakan perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa dari pemerintah sendiri tidak memberikan hak-hak politik mereka padahal hak-hak politik mereka sudah dijamin di dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945 dan di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang ini jelas bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan didepan hukum yang sama tanpa ada diskriminasi dan seluruh warga negara Indonesia berhak memperoleh hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam bidang apa saja tak terkecuali untuk memperoleh kesempatan yang sama.

Perjuangan Warga Register 45 ini juga sampai melaporkan ke Komnas HAM yang dimana perjuangan Warga Register 45 ini didukung oleh Komnas HAM. Komnas HAM langsung ikut campur untuk mengatasi masalah yang dialami

oleh Warga Register 45 karena menurut Komnas HAM ini adalah salah satu bentuk perlakuan diskriminasi yang dilakukan negara terhadap rakyat. Seharusnya KPU menjamin hak-hak politik mereka sebagai warga negara karena hidup mereka ini sudah dijamin di dalam peraturan hukum tetapi hasil dari perjuangan Warga Register 45 tetap tidak direspon oleh pemerintah walau Komnas HAM sudah ikut turut membantu mereka tetapi tetap saja tidak mendapatkan hasil.

### **3.10 Analisis Permasalahan Warga Register 45**

Permasalahan yang ada di Register 45 merupakan salah satu tindak kejahatan yang dilakukan oleh negara. Warga Register 45 selama tinggal di Kawasan Register 45 tidak pernah mendapatkan status kependudukan maupun hak pilih dikarenakan Warga Register 45 ini telah merebut tanah milik pemerintah. Selama Bertahun-tahun Warga Register 45 ini terancam kehidupan berpolitik dan kehidupan sosial dikarenakan mereka sampai saat ini belum mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan seperti status kependudukan. Warga Register 45 ini seharusnya mendapatkan hak untuk hidup dan hak politiknya dan di sini negara seharusnya memfasilitasi kewajiban yang seharusnya diterima oleh rakyat karena dapat diketahui di dalam peraturan-peraturan jelas tertera bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan hukum tanpa ada diskriminasi dan mendapatkan hak untuk hidup sekaligus hak politik.

Warga Register 45 ini tidak pantang menyerah untuk melawan pemerintah dalam mendapatkan hak politik dan hak hidup sehingga Warga Register 45 ini membuat suatu gerakan yaitu gerakan sosial yang dimana Warga Register 45 ini

melakukan demonstrasi ke Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah pusat. Perjuangan Warga Register 45 ini adalah salah satu cerminan gerakan sosial. Gerakan Sosial adalah ekspresi dari partisipasi politik karena gerakan sosial mencari inklusi, mereka sering mempengaruhi kepentingan institusi.

Gerakan sosial berperan dalam meletakkan masalah tentang agenda kebijakan dan mekanisme formula terkait partisipasi demokrasi dalam Mahkamah Konstitusi. Efek dari gerakan sosial sangat tinggi karena sangat berhubungan dengan partai politik yang mana memiliki kekuatan untuk membuat dan menyetujui regulasi konstitusi.

Gerakan Sosial menurut Bill Moyer merupakan suatu usaha yang menginginkan suatu perubahan. Ia mengartikan perubahan adalah jalan yang paling memungkinkan untuk melakukan perbaikan.<sup>31</sup> Kalimat tersebut berarti bahwa rezim demokrasi secara umum dianggap sebagai kesempatan politik yang baik untuk gerakan sosial karena hubungan keterbukaan mereka, toleransi dari keberatan dan kebebasan dari asosiasi dan informasi dalam beberapa batasan.

Dalam kehidupan Warga Register 45 mereka tidak pernah putus asa dalam berjuang untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka adalah rakyat Indonesia yang seharusnya mendapatkan keadilan dan kehidupan yang layak. Warga Register 45 ini merupakan salah satu fenomena sosial dan menjadi masyarakat yang terpinggirkan dikarenakan banyak orang yang memandang mereka dengan sebelah mata dikarenakan Warga Register 45 ini warga yang illegal yang merebut wilayah pemerintah. Di dalam ketidak putus asa, Warga Register 45 melakukan perjuangan

---

<sup>31</sup> Bill Moyer. 2004 Merencanakan Gerakan, Yogyakarta: Pustaka Kendi. Hal.5.

seperti demonstrasi. Demonstrasi yang mereka lakukan ini merupakan perjuangan mereka untuk mempertahankan wilayah tempat tinggal mereka dan Warga Register 45 ini ingin mendapatkan status pengakuan mereka sebagai penduduk Kabupaten Mesuji. Demonstrasi ini mereka lakukan ke pemerintah daerah sekaligus pemerintah provinsi. Mereka melakukan aspirasi-aspirasi mereka dan melakukan usaha-usaha agar mereka mendapatkan hak untuk hidup dan mendapatkan status kependudukan resmi dari pemerintah.

Demonstrasi yang Warga Register 45 lakukan hasilnya nihil, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi tidak merespon perjuangan mereka. dengan tidak ada pemerintah daerah, Warga Register 45 ini masih gigih dan mempunyai tekad untuk mempertahankan wilayah mereka sehingga sampai tahun sekarang ini Warga Register 45 masih tinggal di kawasan hutan Register 45 dengan tidak mempunyai status kependudukan dan masih dianggap ilegal.

Bisa di lihat bahwa Pemilu atau Pilkada yang dilaksanakan di Kabupaten Mesuji tidak berintegritas dikarenakan Pemilu yang berintegritas adalah Pemilu yang menjamin hak asasi manusia dan keadilan dan juga menghilangkan hambatan hukum, administratif, politik, ekonomi dan sosial terhadap partisipasi politik yang setara dan universal. Seharusnya KPU mewujudkan nilai-nilai tersebut sehingga Pemilu yang dilaksanakan menjadi berintegritas dan seharusnya Panwaslu dan Bawaslu merespon terhadap apa yang di alami oleh Warga Register 45 ini, sampai sekarang Panwas dan Bawaslu sama sekali tidak merespon kasus yang di alami Warga Register 45 ini.

Warga Register 45 ini sangat mempunyai jiwa kepedulian kepada daerah sehingga mereka bisa dibidang mempunyai partisipasi politik yang sangat kuat demi memperjuangkan hak politik dan hak untuk hidup melalui demonstrasi. Dengan cara demonstrasi ini Warga Register 45 dapat mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum yang dibuat oleh pemerintah, Menurut Ramlan Subakti juga bahwa partisipasi politik itu sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

Partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalan suatu pemerintahan. Dalam suatu Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah ada kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam Undang -Undang 1945 pasal 28:

“kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.<sup>32</sup>

Dapat diketahui bahwa Warga Register 45 adalah salah satu pemilih. Kedudukan Pemilih dalam Pilkada adalah salah satu mencerminkan kedaulatan rakyat sebagaimana rakyatlah yang memilih siapa yang menjadi calon pemimpin dan wakil calon pemimpin rakyat. Semua Warga negara di Indonesia yang sudah memenuhi syarat dalam Pilkada mempunyai hak sebagai warga negara untuk memilih. Syarat dalam pilkada ini telah berusia 17 tahun dan memenuhi syarat administrasi berhak untuk memilih calon pemimpin dalam suatu Pemilu. Dalam hal ini pemilih sebagai warga negara memiliki syarat untuk dapat menggunakan hak memilih. Dalam Pilkada Pemilih harus memenuhi syarat tidak sedang terganggu jiwa atau ingatan dan atau tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>33</sup> Menurut pada syarat tersebut Warga Register 45 ini sudah memenuhi syarat dan seharusnya Warga register 45 ini bisa mendapatkan hak pilih di dalam Pilkada.

### **3.11 Faktor Pendorong Perjuangan Warga Register 45**

#### **3.11.1 Warga Register 45 Bersatu**

Semua Warga Register 45 bersatu untuk melakukan perjuangan-perjuangan untuk mendapatkan hak untuk hidup dan hak dalam memilih. Pada waktu tertentu misalnya pada tanggal 10 Desember 2017, Perjuangan itu terjadi karena inisiatif

---

<sup>32</sup> Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>33</sup> Ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

dari masing-masing ketua kelompok dari berbagai kecamatan. Ketua kelompok dari macam-macam kecamatan melakukan koordinasi untuk melakukan suatu aksi pada peringatan hari hak asasi manusia sedunia dan PPMWS melaksanakan peringatan hari hak asasi manusia (HAM) sedunia sekaligus menyuarakan tuntutan ke pemerintah Mesuji untuk melakukan perbaikan nasib rakyat terutama bagi kaum buruh dan kaum tani di perdesaan yang masih hidup dalam kemiskinan, dibatasi hak-hak politik dan hidup dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang buruk. Pada peringatan hak asasi manusia sedunia ini salah satu bentuk bersatunya Warga Register 45 untuk melakukan suatu kontribusi perubahan kebijakan dari pemerintah agar Warga Register 45 mendapatkan hak untuk hidup dan hak memilih. Pada tanggal 10 Desember 2017, Agra juga melakukan aksi yang ditujukan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk menuntut hak-hak Warga Register 45 seperti KTP Elektronik, hak kesehatan, dan hak pendidikan bagi seluruh Warga Register 45.

Dapat diketahui bahwa organisasi Agra merupakan salah satu bentuk partisipasi politik Register 45 untuk merubah kebijakan dari pemerintah daerah. di dalam partisipasi politik ini keterlibatan dalam masyarakat dalam segala tahap kebijaksanaan

### **3.10.2 Dukungan dari Komnas HAM**

Perjuangan yang dilakukan Warga Register 45 pada aksi hari hak asasi manusia sedunia tidak direspon dari pemerintah daerah dikarenakan yang mempunyai wewenang untuk membebaskan dan memberikan hak-hak Warga

Register 45 oleh karena itu Warga Register 45 meminta bantuan kepada Komnas HAM. Komnas HAM turut membantu Warga Register 45 untuk memperjuangkan hak-hak Warga Register 45 di dalam hak untuk hidup dan hak memilih di dalam Pilkada 2017. Komnas HAM turut membantu dikarenakan menyangkut adanya diskriminasi terhadap hak asasi manusia.

Bantuan yang diberikan Komnas HAM dengan cara melakukan pertemuan bersama KPU Mesuji, pertemuan ini berlangsung antara ketua KPU dengan anggota Komnas HAM. Dalam pertemuan tersebut Komnas HAM menyampaikan bahwa ada suatu pelanggaran-pelanggaran yang berupa diskriminasi terhadap Warga Register 45 dalam Pilkada.

### **3.12 Faktor Penghambat Perjuangan Warga Register 45**

#### **3.12.1 Tidak Ada Respon dari Pemerintah Daerah**

Dalam setiap perjuangan Warga Register 45 seperti aksi-aksi yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2017 pada saat peringatan hari hak asasi manusia sedunia dan pada hari hari buruh (Mayday) tidak ada hasil sampai sekarang dikarenakan pemerintah daerah tidak mempunyai wewenang untuk memberikan syarat-syarat administrasi pendudukan dan membebaskan lahan di Register 45.

“Pemerintah daerah tidak mempunyai wewenang untuk membebaskan lahan dan memberikan KTP kepada Warga Register 45 dikarenakan yang mempunyai kewenangan pada daerah tersebut adalah Kementerian Kehutanan”<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, Rumi'ja, 26 April 2018

Sesuai yang disampaikan Rumija selaku kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa pemerintah daerah Mesuji tidak mempunyai wewenang terhadap membebaskan lahan dan memberikan KTP kepada Warga Register 45 dikarenakan yang mempunyai wewenang sepenuhnya adalah Kementerian Kehutanan. Pemerintah daerah juga sudah memberikan himbauan kepada Warga Register 45 untuk meninggalkan daerah tersebut dikarenakan bahwa daerah Register 45 itu tidak bisa dihuni masyarakat karena daerah tersebut adalah kawasan hutan yang harus dilindungi. Bagaimanapun perjuangan Warga Register 45, pemerintah daerah tetap tidak bisa memberikan hak-hak dalam bidang politik maupun bidang pemerintahan, oleh karena itu Warga Register 45 tidak bisa mendapatkan hak untuk hidup dan hak memilih pada daerah tersebut.